

IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DI DESA PLAKARAN DAN BUDURAN KEC. AROSBAYA KAB. BANGKALAN

¹Moh. Nafik, ²Abdullah Taufik

Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹moh.nafik77@gmail.com, ²abtakediri@iainkediri.ac.id

Abstract

The purpose of marriage is to create a harmonious family, far from divorce. However, it is possible that households that are built in such a way will end up due to unavoidable causes. To minimize the causes of divorce, husband and wife can make an agreement, one of which is sighth taklik talak. Taklik talak is one of the agreements held in marriage, in this case sighth taklik is pronounced by the husband after the marriage contract, the contents of which sighth taklik talak have been determined in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 2 of 2000, the pronouncement is not mandatory and is not a condition for the validity of a marriage. However, if the sighth taklik talak has been pronounced, it cannot be revoked. The problems studied in this study are related to the husband's understanding of the contents of sighth taklik talak and the relationship between understanding sighth taklik talak and the achievement of the purpose of marriage according to KHI article 3. This research is a field research conducted in Buduran village and Plakaran village, Arosbaya district, Bangkalan Regency, This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, where the presence of researchers in the field is very necessary. The main data sources for qualitative research are words and actions, the rest are additional data such as documents. The data collection method used by the researcher is by using the interview, observation and documentation methods. The results showed that taklik talak was the last resort taken on a case by case basis. The implementation of taklik talak in Plakaran and Buduran villages in matters of marriage and divorce is all still through the intervention of the village head. While taklik talak only occurs because of several factors, including the husband feels disappointed and hurt or maybe because the husband leaves his wife without any news even because there is no cost for the case, the wife therefore applies for taklik talak to clarify her status.

Keywords: implementation, taklik talak

Abstrak

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, jauh dari kata perceraian. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibangun sedemikian rupa akan berakhir oleh sebab-sebab yang sulit dihindari. Untuk meminimalisir sebab-sebab terjadinya perceraian, suami istri dapat melakukan suatu perjanjian, salah satunya adalah sighth taklik talak. Taklik talak merupakan salah satu perjanjian yang diadakan dalam perkawinan, dalam hal ini sighth taklik diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang isi dari sighth taklik talak tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2000, pengucapannya tidak wajib dan tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Namun jika sighth taklik talak tersebut telah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait pemahaman suami terhadap isi sighth taklik talak dan keterkaitan antara pemahaman sighth taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan menurut KHI pasal 3. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di desa Buduran dan desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh

berdasarkan kasus per kasus. Implementasi taklik talak desa Plakaran dan Buduran dalam masalah perkawinan dan perceraian semuanya masih melalui campur tangan kepala desa. Sementara taklik talak hanya terjadi hanya karena beberapa faktor di antaranya suami merasa kecewa dan sakit hati atau mungkin karena suami meninggalkan istri tanpa kabar bahkan juga karena tidak adanya biaya untuk perkara, Oleh karena itu istri mengajukan taklik talak untuk kejelasan statusnya.

Kata Kunci: implementasi, taklik talak

A. Pendahuluan

Islam sangat mengharapkan keutuhan keluarga yang harmonis. Islam sangat mendambakan keluarga yang kekal sehingga ketika menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka suatu keluarga dapat menghadapinya dengan bijak, jauh dari kata perceraian. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan suatu ikatan pernikahan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pasangan suami istri akan berakhir dengan perceraian karena sebaba-sebab yang sulit untuk dihindari.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *talāq* atau *furqah*, adapun arti daripada *talāq* ialah membuka ikatan perkawinan, melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan perkawinan, sedangkan *furqah* artinya bercerai, lawan dari berkumpul.¹ Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

Perceraian bukanlah anjuran, namun perceraian merupakan pilihan terakhir apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat mempertahankan keharmonisannya.

Meskipun diperbolehkan dalam Islam, talaq merupakan hal yang tidak disukai. Ini sesuai dengan Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abudullah bin Umar:

*Artinya: dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.""*²

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai semua hal yang terjadi setelah mereka melangsungkan pernikahan.³ Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai persiapan untuk memasuki ikatan pernikahan. Meski demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas agama, peraturan perundang-undangan, dan norma kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari salah satu pihak.

Dalam tata cara pernikahan Islam di Indonesia telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Perjanjian tersebut disebut dengan taklik talak. Dalam prakteknya taklik talak

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). H. 55.

²HR. Abu Daud No. 1863.

³Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002). H. 217.

ada yang dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah ada yang langsung menanda tangannya. Namun demikian masyarakat tidak terlalu banyak perhatian akan isi dari taklik talak yang ada dalam buku nikah, sebab ketika suami sudah menanda tangani ikrar taklik talak pada dasarnya menyetujui akan semua akibatnya. Diucapkan atau tidak bukanlah sebuah persoalan akan keabsahan sebuah pernikahan.⁴

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam UU. No. 1 tahun 1974 taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah aqad nikah.⁵ Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang dijunjung tinggi oleh Islam. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶

Ketentuan taklik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

Jika ditinjau dari substansinya, Taklik talak sangatlah tepat. Mengingat point-point yang terdapat dalam taklik talak adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi istri dari tindakan semena-mena. Sehingga istri semacam mempunyai senjata apabila suatu saat suami berbuat semena-mena terhadap istri, maka istri dapat menggunakan haknya untuk menggugat suami di melalui sidang Pengadilan Agama.

Kendati demikian taklik talak dapat di tempuh jika pelanggaran benar benar terjadi pada pasangan suami istri. Terdapat perbedaan di desa Buduran dan Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, bahwa taklik talak tidak pernah diucapkan oleh suami namun tetap mengakui keberadaan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, yang demikian itu hanya digunakan oleh istri yang di tinggal suaminya tanpa adanya proses perceraian. Di desa tersebut semua yang berkaitan dengan pernikahan masih melibatkan kepala desa, masyarakat tidak mengenal istilah cerai gugat, sebab cerai adalah hak suami. Kalaupun terjadi taklik talak bukan berarti istri menceraikan (menggygat cerai) suami walaupun secara yuridis tetap melalui cerai gugat. Bagi

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005). H. 397.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Status Analisis dari Undang-undang NO. 1 Tahun*

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). H. 79.

⁶ Moh. Idris Ramulyo. H. 79.

pasangan suami istri yang tidak ada kecocokan maka akan mengajukan perceraian kendatipun suami terkadang tidak memiliki biaya perkara ada juga suami yang di biyai istri untuk mengajukan perceraian dan bukan gugatan cerai. Berangkat problematika di atas kiranya sangat menarik untuk di lakukan penelitian, apa dan bagaimana “Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan.”

B. Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).⁷

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah *taklik talak* secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang *taklik talak*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis*. Pendekatan yuridis

digunakan untuk mengetahui ketentuan *taklik talak*. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nass* baik al-Qur'an maupun sunnah tentang *taklik talak* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan *normatif*. Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologis.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

4. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dengan memperhatikan faktor psikologis maupun sosiologis dihubungkan dengan taklik talak serta pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat akan ditarik suatu kesimpulan.

⁷ W. Mantja Etnografi, *Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan* (Malang: Wineka Media, 2005). H. 35.

C. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Desa Plakaran dan Buduran tentang Taklik Talak

Perceraian menurut hukum di Indonesia dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika dilakukan di pengadilan.⁸ Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Point (g), perceraian dapat terjadi karena suami melanggar isi taklik talak. Sebelum hakim memutuskan suami istri resmi bercerai, maka akan melalui sidang terlebih dahulu. Didalam sidang tersebut, semua pihak mengeluarkan bukti-bukti sesuai dengan maksud dan tujuan mereka.

Pedoman pembuktian berdasarkan undang-undang digariskan dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁹

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3164/K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan penggugat, karena ia yang mengemukakan suatu hak. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta yang menyangkut kualitas dari para pihak untuk

melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi, dan menghapuskan hak.¹⁰

Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur secara eksplisit dalam pasal 1866 KUH Perdata yang berasal dari Buku BW (*Burgerlijk Welboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari:¹¹

1. Tertulis/tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti yang paling kuat yang digunakan oleh pemohon atau penggugat di pengadilan adalah alat bukti tertulis/tulisan. Salah satu syarat pokok alat bukti tertulis/surat adalah harus tercantum tanda tangan di dalamnya (*handtekening, signature*). Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan.¹²

Tanda tangan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Pertama, menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil. Kedua, tanda tangan dengan menuliskan nama kecil. Ketiga, ditulis tangan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel atau dengan cetak. Keempat, dibenarkan mencantumkan copy tanda tangan si penanda tangan. Kelima,

⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). H. 227.

⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1989). H. 42.

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. H. 227.

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 400.

¹²M. Yahya Harahap. H. 401.

tanda tangan dengan menggunakan kertas karbon.

Menurut Hukum Perdata di Indonesia, alat bukti tulisan dikenal dengan tiga macam, yaitu: Akta Otentik, Akta Bawah Tangan, dan Akta Pengakuan Sepihak. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat. Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar-benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya.¹³

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3917/K/Pdt/1986, ditegaskan bahwa pada dasarnya akta otentik memiliki beberapa syarat, yaitu:¹⁴

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
2. Dihadiri oleh para pihak
3. Para pihak saling mengenal, atau dikenalkan oleh pejabat tersebut
4. Dihadiri dua orang saksi
5. Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta
6. Penegasan pembahasan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Taklik talak adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang

dapat dijadikan bukti dalam persidangan ketika suatu saat suami melanggar dan meninggalkan kewajibannya. Walaupun pada kenyataannya pegawai pencatat nikah tidak mengharuskan membaca isi taklik talak yang ada dalam buku nikah kemudian di tanda tangani suatu saat dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan ketika istri melakukan gugatan perceraian dengan salah satu alasan yang terdapat dalam salah satu dari empat poin tisi taklik talak .

Taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang diucapkan suami terhadap istrinya termaktub dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan itu tidak wajib, akan tetapi ketika perjanjian itu sudah dibuat, maka wajib hukumnya untuk menaati dan menjalankan isi perjanjian tersebut. Apabila kelak dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka perjanjian taklik talak tersebut dapat dijadikan bukti otentik di Pengadilan.

Selayaknya sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan suami istri terlebih dahulu mendapat pendidikan dan nasihat-nasihat oleh penghulu. Merujuk pada Peraturan **MENPAN** Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005, salah satu tugas pokok dari penghulu adalah menjadi penasihat dan konsulasi nikah, serta memberikan pembinaan keluarga sakinah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya

¹³Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006). H. 158.

¹⁴ Sudikno Merto Kusumo. H. 160.

pembinaan dan memberikan nasehat yang dilakukan oleh penghulu terhadap calon pengantin demi terciptanya keluarga yang sakinah.

Biasanya sebelum pengantin melaksanakan ijab qobul, maka akan diberi nasihat-nasihat dan binaan-binaan oleh penghulu agar mereka tidak lupa akan tanggung jawab masing-masing. Setelah melaksanakan ijab qobul, penghulu kembali mengingatkan tanggung jawab mempelai, salah satunya tanggung jawab suami terhadap istri. Semestinya taklik talak sangat diupayakan dibaca oleh suami sebagai *warning* (peringatan) terhadap tanggung jawab dan kewajibannya terhadap istri.

2. Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan.

Wanita adalah kaum lemah yang harus dilindungi oleh suami. Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.¹⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban

anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehinggatimbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁶ Seperti Firman Allah SWT QS Ar Rum 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".¹⁷

Keluarga yang sejahtera tidak akan terwujud apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasa nyaman terhadap pasangan masing-masing. Rasa nyaman akan timbul ketika pasangan suami istri saling menyayangi, saling mengasihi dan saling menjaga satu sama lain. Rasa nyaman dan harmonis tidak akan muncul ketika pasangan suami istri tidak saling mengasihi dan saling menjaga satu sama lain. Dalam keadaan tersebut, seringkali pihak istri berada di posisi yang tertindas. Para suami sering berlaku semena-mena terhadap istri, menganggap istri adalah pihak yang lemah.

Pada kenyataannya, istri memang pihak yang lemah. Akan tetapi, bukan berarti ketika istri yang notabene seorang wanita

¹⁵M.A. Tihamimi dan Sonari Saharani, *Fiqh munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). H. 6.

¹⁶Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). H. 28.

¹⁷Q.S Ar-Ruum (30): H. 21.

adalah makhluk yang lemah, dapat dengan mudah disakiti. Justru karena istri adalah makhluk yang lemah, sebagai seorang lelaki harus menjaga dengan baik dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri.

Wanita merupakan makhluk yang mulia yang sudah sepatutnya diayomi oleh suami. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya, tidak boleh ia berbuat sewenang-wenang hingga menyakiti hati istrinya. Terlepas dari itu, apabila suatu saat suami yang berlaku sewenang-wenang dan istrinya tidak rela, ia dapat menggugat di pengadilan. Dan ketika ikatan rumah tangga sudah putus, akan menimbulkan dampak yang negatif, terutama bagi istri dan anak-anak.

Ketika ikatan pernikahan sudah putus, suami boleh langsung menikah lagi. Akan tetapi berbeda dengan istri, ia harus menunggu masa iddah nya selesai terlebih dahulu. Dampak yang tidak kalah negatif adalah bagi anak-anak. Mereka akan drop secara psikis melihat keadaan orang tua. Terlebih lagi jika lingkungan yang tidak mendukung, akan membuat kondisi anak-anak korban *broken home* menjadi semakin memprihatinkan.

Salah satu penyebab dari itu semua adalah istri yang diperlakukan semena-mena oleh suami. Dengan sangat diupayakan, dan bahkan diharuskan bagi suami untuk

membaca sighat taklik talak ini, diharapkan istri tidak lagi dianggap makhluk lemah yang mudah disakiti. Akan tetapi muncul dorongan dari suami untuk senantiasa melindungi dan mengayomi istrinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Surat An-Nisa' ayat 19:

*Artinya: ".....dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*¹⁸

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri sebenarnya sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.¹⁹ Ini dapat dipahami bahwa meskipun suami merupakan kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. Karena kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami. Semuanya sama-sama memiliki peran di dalam kehidupan rumah tangga, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Jadi sebenarnya meskipun secara kodrat istri sebagai seorang wanita adalah makhluk yang lemah, namun dalam kehidupan nyata, istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suami. Tidak

¹⁸Q.S An-Nisa' (4): H. 19.

¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang*

Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984). H. 465.

²⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.

ada kesenjangan diantara suami istri, hak dan kewajiban mereka sama di mata hukum, sehingga akan menimbulkan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Tanggung jawab suami terhadap istri

Dalam ikatan pernikahan, suami merupakan kepala rumah tangga yang mengemban amanah untuk membimbing dan menjaga anggota keluarganya. Suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban menjaga dan mengayomi istri sehingga istri merasa nyaman. Dengan begitu, tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah bisa tercapai.

Maka sesaat setelah melakukan akad nikah, suami semestinya membaca shighat taklik talak agar selalu ingat akan tanggung jawab dan kewajibannya. Karena sebagai seorang laki-laki, suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik. Seperti Firman Allah SWT QS An-Nisa' 34.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya

tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)...."²¹

Ketika seorang suami sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti menggauli istrinya dengan baik, menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istri akan merasa nyaman berada di sisinya. Sehingga akan terwujud keluarga yang harmonis seperti tujuan pernikahan menurut Islam.

Diharapkan suami senantiasa ingat akan janji suci di depan penghulu serta melaksanakan kewajibannya dengan baik, jangan sampai melupakan dan meninggalkannya. Karena pada dasarnya suami tidak hanya bertanggung jawab kepada istri di dunia saja, akan tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, seperti Hadits Rasulullah SAW:

Bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."

²¹Q.S An-Nisa' (4): H. 34.

Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."²²

Kewajiban suami kepada istri diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, yang menerangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tidak ditetapkan besarnya nafkah, hanya dikatakan sesuai kemampuan suami.²³

Pengaturan tentang nafkah lebih lanjut terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya. Dengan demikian, suami akan menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁴

Satu hal yang perlu diperhatikan sesuai Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban nafkah tetap berada

dalam pundak suami selama sebabnya masih ada, begitu pula dengan kewajiban memberi nafkah bukan karena keadaan istri yang miskin ataupun sebaliknya dalam artian kaya, maka nafkah terhadap istri tetaplah menjadi suatu tanggungjawab kewajiban atas suami.

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut."²⁵

D. Penutup

Persepsi masyarakat desa Plakaran dan Buduran memahami keberadaan taklik talak sebagai penyeimbang bahwa antara hak talak yang dimiliki suami ada hak cerai gugat ketika pasangan merasa tidak ada keharmonisan, salah satunya melalui taklik talak yang sejak awal ijab kabul dijadikan sebagai perisai untuk melindungi istri sebagai wanita yang dianggap lemah agar senantiasa dihargai sebagaimana mestinya. Kendati demikian masyarakat desa Plakaran dan desa Buduran sangat menghindari perceraian melalui proses cerai gugat karena menurut mereka kurang layak. Sehingga

²²HR. Bukhori No. 844.

²³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991). H. 365.

²⁴ Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

setiap perceraian akan di ajukan melalui cerai talak. Taklik talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh berdasarkan kasus per kasus. Implementasi taklik talak desa Plakaran dan Buduran bahwa dalam masalah perkawinan dan perceraian semuanya masih melalui campur tangan kepala desa, termasuk juga jika terdapat perkara taklik talak. Sementara taklik talak hanya terjadi hanya karena beberapa faktor di antaranya suami merasa kecewa dan sakit hati atau mungkin karena suami meninggalkan istri tanpa kabar bahkan juga karena tidak adanya biaya untuk perkara, Oleh karena itu istri mengajukan taklik talak untuk kejelasan statusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Al Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M.A. Tihamimi dan Sonari Saharani. *Fiqh munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Status Analisis dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1989.
- Sudikno Merto Kusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- W. Mantja Etnografi. *Desain Penelitian Kualitatif dan Managemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media, 2005.
- Wila Candrawila Supriadi. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju, 2002.